

## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between

THUNDERBIRD SCHOOL OF GLOBAL  
MANAGEMENT,

The ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR AND ON  
BEHALF OF ARIZONA STATE UNIVERSITY (ASU)

and

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG

This Memorandum of Understanding ("**MOU**") dated this 20<sup>th</sup> day of July, 2022, is between the Arizona Board of Regents for and on behalf of Arizona State University, and its Thunderbird School of Global Management ("**ASU**" or "**Thunderbird**"), and the Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, known as UIN Raden Fatah ("**UIN Raden Fatah**").

### **1) PREMISE**

- a) Thunderbird School of Global Management is a renowned International Management School with over 74 years of experience in educating global leaders equipped to create dynamic and sustainable solutions for organizations in the public, private and non-profit sectors.
- b) As part of Arizona State University, the largest public university in the US, Thunderbird offers a wide range of programs including but not limited to; degree and certificate programs from the undergraduate to the graduate levels, both in person and online, professional English training, entrepreneurship and business skills training and executive education.
- c) Raden Fatah State Islamic University is an Indonesian Islamic public university in Palembang, capital of South Sumatra. It was founded in 1964, with the goals to provide greater access to education to the community, in order to increase the Higher Education Participation Rate, to produce human resources who are competitive, professional, skilled,

## NOTA KESEPAHAMAN

Antara

THUNDERBIRD SCHOOL OF GLOBAL  
MANAGEMENT,

ARIZONA BOARD OF REGENTS UNTUK DAN ATAS  
NAMA ARIZONA STATE UNIVERSITY (ASU)

dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG

Nota Kesepahaman ("**MOU**") ini, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2022, oleh dan antara Arizona Board of Regents untuk dan atas nama Arizona State University, dan Thunderbird School of Global Management ("**ASU**" atau "**Thunderbird**"), dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang dikenal sebagai UIN Raden Fatah ("**UIN Raden Fatah**").

### **1) PREMIS**

- a) Thunderbird School of Global Management adalah Sekolah Manajemen Internasional terkenal dengan pengalaman lebih dari 74 tahun dalam mendidik para pemimpin global dalam menciptakan solusi yang dinamis dan berkelanjutan untuk organisasi di sektor publik, swasta dan nirlaba.
- b) Sebagai bagian dari Arizona State University, universitas negeri terbesar di AS, Thunderbird menawarkan berbagai program termasuk namun tidak terbatas pada; program gelar dan sertifikat dari tingkat sarjana hingga pascasarjana, baik secara langsung maupun online, pelatihan bahasa Inggris profesional, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bisnis, dan pendidikan eksekutif.
- c) Universitas Islam Negeri Raden Fatah adalah sebuah perguruan tinggi negeri Islam Indonesia di Palembang, ibukota Sumatera Selatan. Didirikan pada tahun 1964, dengan tujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi, menghasilkan sumber daya

have good character, and have integrity, and to produce academic works that are beneficial for improving the quality of life of the community.

- d) Therefore, Thunderbird and UIN Raden Fatah agree to work together to co-create comprehensive learning programs which fully harness the vast resources of Thunderbird and ASU to provide diverse education opportunities for Indonesians.
- e) This Memorandum of Understanding is not intended to create legally binding obligations on the parties, but rather is intended to facilitate their work together on the creation of the programs.

## **2) TERM**

- a) The term of this MOU will begin on the date set forth above and continue for five years. The parties may agree to extend this MOU in writing.
- b) Either party may terminate this MOU earlier, with or without cause, by giving the other party at least 30 days written notice.

## **3) MEMORANDUM**

- a) Thunderbird/ASU and UIN Raden Fatah will work together to identify key partnership projects in the areas of academic and non-academic programs, student and faculty exchange, joint faculty research, as well as any other programs mutually agreed on by the parties.
- b) Key partnership areas include but are not limited:
  - i) Kampus Merdeka Program (Online Certificate Program)
  - ii) Faculty exchange/visiting professor
  - iii) International joint research collaboration

manusia yang kompetitif, profesional, terampil, berakhlakul karimah, dan berintegritas, dan menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

- d) Oleh karena itu, Thunderbird dan UIN Raden Fatah sepakat untuk bekerja sama untuk bersama-sama menciptakan program pelatihan yang komprehensif yang sepenuhnya memanfaatkan sumber daya Thunderbird dan ASU yang luas untuk memberikan kesempatan pendidikan yang beragam bagi masyarakat Indonesia.
- e) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum pada para pihak, melainkan dimaksudkan untuk memfasilitasi kerja sama mereka dalam pembuatan program.

## **2) JANGKA WAKTU**

- a) Jangka waktu MOU ini akan dimulai pada tanggal yang ditetapkan di atas dan berlaku secara terus menerus selama lima (5) tahun. Para pihak dapat menyetujui perpanjangan MOU ini secara tertulis.
- b) Salah satu pihak dapat mengakhiri MOU ini lebih awal, dengan atau tanpa sebab, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya setidaknya 30 hari sebelumnya.

## **3) MEMORANDUM**

- a) Thunderbird / ASU dan UIN Raden Fatah akan bekerja sama untuk menentukan pokok-pokok kemitraan utama di bidang program akademik dan non-akademik, pertukaran mahasiswa dan fakultas, penelitian bersama fakultas, serta program lain yang disepakati bersama oleh para pihak.
- b) Pokok-pokok kemitraan utama termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - i) Program Kampus Merdeka (Program Sertifikat Online)
  - ii) Pertukaran fakultas/profesor tamu
  - iii) Kolaborasi penelitian bersama internasional

iv) Joint Executive Education programs

- c) As needed to fully execute this MOU, additional detailed agreement(s) will be executed to govern each specific program or project that is identified within the stated areas of collaboration. Nothing in this MOU will obligate either party to enter into any future agreement.
- d) In the performance of this MOU, the parties will comply with all applicable laws, rules and regulations as they may be revised or amended from time to time.
- e) Each party agrees to bear any costs or expenses they incur under this MOU. Unless otherwise agreed to in writing, neither party will be obligated to pay or reimburse the other party to this MOU for any such costs or expenses.

**4) GENERAL PROVISIONS**

- a) Independent Contractor. Each party is an independent contractor and is independent of the other party. This MOU does not create a partnership, joint venture or agency relationship of any kind between the parties. This MOU does not create any fiduciary or other obligation between the parties. Neither party shall have any right, power or authority under this MOU to act as a legal representative of the other party, nor shall either party have any right or authority to bind or obligate the other or make any representation or warranty on behalf of the other. Under no circumstances shall any employees of one party be deemed the employees of the other party for any purpose. Each party is responsible for the direction and compensation of its employees. Each party acknowledges that the relationship of the parties hereunder is non-exclusive.
- b) Endorsements. Neither party shall imply the endorsement of the other or use publicly for publicity, promotion or otherwise, any logo, name, trade name, service mark or trademark (including music and colors) of the other party, or any simulation, abbreviation, or adaptation of the same, or the name of any employee or agent of the other

iv) Program Pendidikan Eksekutif Bersama

- c) Sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan MOU ini, sepenuhnya, akan dibuat perjanjian tambahan yang akan secara detil mengatur setiap program atau proyek tertentu yang diidentifikasi dalam area kerja sama yang disebutkan. Tidak ada ketentuan dalam MOU ini yang mewajibkan salah satu pihak untuk membuat perjanjian di masa mendatang.
- d) Dalam pelaksanaan MOU ini, para pihak akan mematuhi semua hukum, peraturan, dan regulasi yang berlaku yang mana dapat berubah dari waktu ke waktu.
- e) Masing-masing pihak setuju untuk menanggung segala biaya atau pengeluaran yang mereka keluarkan berdasarkan MOU ini. Kecuali jika disetujui sebaliknya secara tertulis, tidak ada pihak dalam MOU ini yang berkewajiban untuk membayar atau mengganti pihak lainnya ke Memorandum ini untuk setiap biaya atau pengeluaran tersebut.

**4) KETENTUAN UMUM**

- a) Kontraktor Independen. Masing-masing pihak merupakan kontraktor independen dan independen dari pihak lainnya. MOU ini tidak menciptakan kemitraan, usaha patungan, atau hubungan keagenan dalam bentuk apa pun di antara para pihak. MOU ini tidak menciptakan fidusia atau kewajiban lainnya antara para pihak. Tidak ada pihak yang memiliki hak, kekuasaan, atau kewenangan berdasarkan MOU ini untuk bertindak sebagai perwakilan hukum dari pihak lain, juga tidak ada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengikat atau mewajibkan pihak lain atau membuat representasi atau jaminan atas nama pihak lain. Dalam keadaan apa pun, karyawan dari satu pihak tidak akan dianggap sebagai karyawan pihak lain untuk tujuan apa pun. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas arahan dan kompensasi untuk karyawannya. Masing-masing pihak mengakui bahwa hubungan para pihak di bawah ini tidak eksklusif.
- b) Dukungan. Tidak ada pihak yang menyiratkan dukungan pihak lain atau penggunaan publik untuk publisitas, promosi atau lainnya, logo, nama, nama dagang, merek layanan atau merek dagang (termasuk musik dan warna) dari pihak lain, atau simulasi, singkatan, atau adaptasi. yang sama, atau nama

party, without the other party's prior written, express consent. A party may withhold such consent in that party's absolute discretion.

- c) Intellectual Property. Nothing in this MOU will be construed to or is intended to transfer or otherwise assign any of the parties' right, title or interest to any of its intellectual property rights to the other party or to any other third party. All right, title, and interest in and to the parties' intellectual property, whether patent, copyright, trade secret, trademark, service mark or moral rights, will remain solely with each respective party at all times. No license to a party's intellectual property is either granted or implied under this MOU.
- d) Notice. Any notices or communications to be given under this MOU will be made in writing to the address set forth below:
  - i) If to UIN Raden Fatah:  
  
Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.  
Rector  
UIN Raden Fatah Palembang  
Jl. Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3,5  
Palembang Sumatera Selatan, Indonesia - 30126
  - ii) If to Thunderbird/ASU:  
  
Dr. Sanjeev Khagram,  
CEO, Director General and Dean,  
Thunderbird School of Global Management @  
ASU  
401 N 1<sup>st</sup> Street  
Phoenix, AZ 85004
- e) Counterparts. This MOU may be executed in counterparts, each of which will constitute an original and all of which together will constitute one and the same MOU. The parties may evidence execution of this MOU by means of photocopy, facsimile, or other electronic means, copies of which will have the same effect for all purposes as an ink-signed original.
- f) Entire MOU. This MOU embodies the entire understanding of the parties and supersedes any other Memorandum of Understanding between the parties

karyawan atau agen pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.

- c) Kekayaan Intelektual. Tidak ada dalam MOU ini yang dimaksudkan untuk mentransfer atau mengalihkan hak kekayaan intelektual para pihak satu sama lain atau kepada pihak ketiga lainnya. Semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan pada kekayaan intelektual Para Pihak, baik paten, hak cipta, rahasia dagang, merek dagang, merek layanan, atau hak moral, akan tetap menjadi milik masing-masing Pihak setiap saat.
- d) Pemberitahuan. Pemberitahuan atau komunikasi apa pun yang akan diberikan berdasarkan MOU ini akan dilakukan secara tertulis ke alamat yang ditetapkan di bawah ini:
  - i) Jika ke UIN Raden Fatah:  
  
Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.  
Rector  
UIN Raden Fatah Palembang  
Jl. Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3,5  
Palembang Sumatera Selatan, Indonesia - 30126
  - ii) Jika ke Thunderbird / ASU:  
  
Dr. Sanjeev Khagram,  
CEO, Director General and Dean,  
Thunderbird School of Global Management @  
ASU  
401 N 1<sup>st</sup> Street  
Phoenix, AZ 85004
- e) Penandatanganan. MOU ini dapat dibuat dalam rangkap dua, yang masing-masing akan merupakan asli dan semuanya bersama-sama akan menjadi satu dan MOU yang sama. Para pihak dapat membuktikan penandatanganan MOI ini dengan cara fotokopi, faksimili, atau sarana elektronik lainnya, yang salinannya akan memiliki efek yang sama untuk semua tujuan seperti dokumen asli yang ditandatangani dengan tinta.
- f) Keseluruhan MOU. MOU ini mewujudkan seluruh pemahaman para pihak dan menggantikan kesepakatan lainnya antara para pihak terkait dengan

relating to the subject matter. The parties agree that should any part of this MOU be held to be invalid or void, the remainder of the MOU shall remain in full force and effect and shall be binding upon the parties.

- g) Amendments and Waivers. No waiver, amendment or modification of this MOU shall be valid or binding unless written and signed by the parties. Waiver by either party of any breach or default of any clause of this MOU by the other party shall not operate as a waiver of any previous or future default or breach of the same or different clause of this MOU.
- h) Assignment. Neither party may assign any rights hereunder without the express, written, prior consent of all parties.
- i) Responsibility. Each party will be responsible for the negligence, acts and omissions of its employees and contractors when acting under such party's direction and supervision.
- j) Confidential Information. During the implementation of the MOU or as may be required for preparation for the implementation of the MOU, it may be necessary for each party to provide confidential information belonging to each party. The parties agrees to use all such information solely for the implementation of the MOU for each party, to hold all such information in confidence, and not to disclose such information to any third party without the prior written consent of each party. To be protected hereunder, Confidential Information must be marked confidential if disclosed in written or other tangible form. If Confidential Information is disclosed orally or visually, Confidential Information must be identified as confidential at the time of disclosure and reduced to writing, marked confidential, and transmitted to the receiving party within thirty (30) days of the initial disclosure.
- k) Non-Fund Obligation Document. This MOU is neither a fiscal nor a funds obligation document. Any endeavour or transfer of anything of value involving reimbursement or contribution of funds between the parties to this MOU will be handled in

hal-hal yang disepakati dalam MOU ini. Para pihak setuju bahwa jika ada bagian dari MOU ini yang dianggap tidak sah atau tidak berlaku, sisa MOU akan tetap berlaku penuh dan mengikat para pihak.

- g) Amandemen dan Pengesampingan. Tidak ada pengesampingan, amandemen atau modifikasi MOU ini yang sah atau mengikat kecuali ditulis dan ditandatangani oleh para pihak. Pengesampingan oleh salah satu Pihak atas setiap pelanggaran atau kelalaian atas suatu klausul dalam MOU ini oleh pihak lain tidak akan berlaku sebagai pengesampingan dari wanprestasi sebelumnya atau yang akan datang atau pelanggaran klausul yang sama atau berbeda dari MOU ini.
- h) Penugasan. Masing-masing pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak apa pun di bawah ini tanpa persetujuan tersurat, tertulis, sebelumnya dari semua pihak.
- i) Tanggung jawab. Setiap pihak akan bertanggung jawab atas kelalaian, tindakan, dan kelalaian karyawan dan kontraktornya saat bertindak di bawah arahan dan pengawasan pihak tersebut.
- j) Informasi Rahasia. Selama pelaksanaan MOU atau sebagaimana mungkin diperlukan untuk persiapan pelaksanaan MoU, mungkin masing-masing pihak perlu menyediakan informasi rahasia milik masing-masing pihak. Para pihak setuju untuk menggunakan semua informasi tersebut semata-mata untuk pelaksanaan MOU bagi masing-masing pihak, untuk menyimpan semua informasi tersebut secara rahasia, dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak. Untuk dilindungi di bawah ini, Informasi Rahasia harus ditandai sebagai rahasia jika diungkapkan dalam bentuk tertulis atau berwujud lainnya. Jika Informasi Rahasia diungkapkan secara lisan atau visual, Informasi Rahasia harus diidentifikasi sebagai rahasia pada saat pengungkapan dan direduksi menjadi tulisan, ditandai rahasia, dan dikirimkan ke pihak penerima dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak pengungkapan awal.
- k) Tidak Termasuk Dokumen Kewajiban Pendanaan. MOU ini tidak merupakan dokumen yang menimbulkan kewajiban fiskal maupun pendanaan. Setiap upaya atau transfer apa pun yang bernilai yang

accordance with applicable laws, regulations and procedures. Such endeavours will be outlined in separate agreements that shall be made in writing by representatives of the parties and shall be independently authorized by appropriate statutory authority. This MOU does not provide such authority.

- l) Participation in Similar Activities. Notwithstanding the provisions of Section 5)c) herein, this MOU in no way restricts either party from participating in similar activities with other public or private agencies, organizations and individuals.
- m) No Warranty. The parties make, nor shall be deemed to have made, any representation or warranty whatsoever (express or implied) regarding any outcome obtained or deliverable delivered hereunder including any outcome desired.

## **5) GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTIONS**

- a) Any disputes, controversies or claims that arise between the parties out of or in relation to or in connection with this MOU or for the breach hereof, termination or invalidity thereof (a "Dispute"), shall, if possible, be settled amicably by the parties. Any party that has determined that a Dispute exists shall notify (the "Dispute Notice") the other party of the existence of such Dispute.
- b) This MOU is executed in both English language and Indonesian language, however in the event of any conflict in language, or differences of interpretation between the two languages, the English language version shall prevail.
- c) It is understood that the parties presently has no relationships with any individual or entity that would pose a problem of conflict of interest with the subject matter of this MOU and that the parties will not knowingly enter into such a relationship before the MOU ends.

melibatkan penggantian atau kontribusi dana antara para pihak dalam MOU ini akan dilakukan sesuai dengan hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku. Upaya tersebut akan diuraikan dalam perjanjian terpisah yang harus dibuat secara tertulis oleh perwakilan para pihak dan secara independen disahkan oleh otoritas hukum yang sesuai. MOU ini tidak memberikan kewenangan tersebut.

- l) Partisipasi dalam Kegiatan Serupa. Menyimpang dari ketentuan Bagian 5)c) di sini, MOU ini dalam hal apapun tidak membatasi salah satu pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan serupa dengan lembaga, organisasi, dan individu publik atau swasta lainnya.
- m) Tidak ada jaminan. Para pihak membuat, juga tidak akan dianggap telah membuat, pernyataan atau jaminan apa pun (tersurat maupun tersirat) mengenai setiap hasil yang diperoleh atau dapat disampaikan yang disampaikan di sini termasuk hasil yang diinginkan.

## **5) HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- a) Setiap perselisihan, kontroversi atau klaim yang timbul diantara para pihak di luar atau didalam hubungan untuk atau berkaitan dengan MOU ini atau untuk pelanggaran MOU ini, penghentian atau ketidakabsahannya ("Perselisihan"), sebaiknya, jika memungkinkan, akan diselesaikan secara damai oleh para pihak. Setiap pihak yang telah menetapkan adanya suatu Perselisihan wajib memberitahukan ("Pemberitahuan Perselisihan") kepada pihak lainnya tentang adanya Perselisihan tersebut.
- b) MOU ini dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, namun dalam hal terjadi pertentangan atau perbedaan penafsiran antara kedua bahasa tersebut, bahasa Indonesia yang berlaku.
- c) Dapat dipahami bahwa Para Pihak saat ini tidak memiliki hubungan dengan individu atau entitas mana pun yang dapat menimbulkan masalah konflik kepentingan dengan pokok bahasan MOU ini dan bahwa para pihak tidak akan mengadakan hubungan seperti itu sebelum MoU berakhir.

- d) The parties shall not enter into any business arrangement with any directors, employee or agent of the parties or any affiliate who is not acting as a representative of the parties or its affiliate without prior written notification thereof to each party.
- e) Except as otherwise provided in this MOU, no amendment, addendum, waiver, modification or termination of any provisions of this MOU shall be effective unless signed in writing by authorized representatives of or on behalf of each party.
- f) The headings in this MOU are for convenience of reference only and shall not limit or otherwise affect the meaning hereof.

- d) Para pihak tidak akan mengadakan pengaturan bisnis apa pun dengan direktur, karyawan, atau agen para pihak atau afiliasi mana pun yang tidak bertindak sebagai perwakilan para pihak atau afiliasinya tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada masing-masing pihak.
- e) Kecuali ditentukan lain di MOU ini, tidak ada amandemen, addendum, pengesampingan, modifikasi atau penghentian ketentuan apa pun dalam MoU ini akan berlaku secara efektif kecuali ditandatangani secara tertulis oleh perwakilan resmi dari atau atas nama pihak masing-masing pihak.
- f) Judul dalam MOU ini adalah untuk mempermudah referensi saja dan tidak akan membatasi atau dengan cara lain mempengaruhi artinya.


The parties have caused this MOU to be executed by their duly authorized representatives.

Para pihak telah menandatangani MOU ini dilaksanakan oleh perwakilan mereka yang berwenang dari masing-masing pihak.

IN WITNESS WHEREOF, this MOU is prepared by both parties, in good faith, to be complied with and performed, executed in Jakarta, on the date, month and year first written above and shall commence to be bindingly effective after being signed by both parties.

DEMIKIAN MOU ini dibuat oleh para pihak dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan, dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali diatas dan mulai berlaku mengikat setelah ditandatangani secara lengkap oleh para pihak.

**On Behalf of the UIN RADEN FATAH**

  
Name : Prof. Kepyau Khodizah  
Title : \_\_\_\_\_

Date: 20<sup>th</sup> July 2022

**On Behalf of the Arizona Board of Regents for and  
on behalf of Arizona State University for its  
Thunderbird School of Global Management (ASU)**

\_\_\_\_\_  
Name : Heather Clark  
Title : Executive Director, Research Operations

Date: \_\_\_\_\_

  
Name : Sanjeev Khagram  
Title : CEO, Director General and Dean

Date: 7/26/2022